



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/379/B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBATALAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Pembatalan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah karena materi muatannya bertentangan dan telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- KEDUA** : Bupati Way Kanan segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Way Kanan untuk mencabut/merubah/merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dibatalkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Way Kanan dan/atau DPRD Kabupaten Way Kanan tidak dapat menerima keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan Bupati Way Kanan dan/atau DPRD Kabupaten Way Kanan, dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-6-2016.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDWAN FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.